



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 101/Pdt.P/2023/PA.Ff

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Pengadilan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, tanggal lahir 19 Agustus 1997 /umur 26, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN FAKFAK, PROVINSI PAPUA BARAT, WAGOM, PARIWARI, , sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, tanggal 19 April 2000 /umur 23, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN FAKFAK, PROVINSI PAPUA BARAT, WAGOM, PARIWARI, , sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksinya di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 27 September 2023 yang terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Fakfak dengan Nomor 101/Pdt.P/2023/PA.Ff, telah mengajukan perkara permohonan itsbat nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam yang dilaksanakan di Piahar RT 6, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 dan tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Fakfak;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Anang Rahayaan selaku Ayah kandung Pemohon II;
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon adalah Abas Rahanyamtel selaku Imam;

Halaman 1 dari 11 hal. Pent, No. 101/Pdt.P/2023/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi 1. Ramli Matdoan dan saksi 2. Muhusin Ohoiner;
5. Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon I untuk Pemohon II berupa berupa uang Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);
6. Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis;
7. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai dua orang anak;
8. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon ;
9. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
10. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Fakfak untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Fakfak berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilangsungkan di Piahar RT 6, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2020;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Fakfak untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Halaman 2 dari 11 hal. Pent, No. 101/Pdt.P/2023/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Fakfak berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dengan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon I dengan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa :

SURAT :

- Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor: 9203052801080027, tanggal 11 Juli 2008 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, telah dinazagelen, kemudian diberi kode (bukti P.1). diparaf dan diberi tanggal ;
- Fotokopi Kartu Akta Cerai atas nama Nomor: 06/AC/2022/PA.Ff, tanggal 09 Maret 2022 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Fakfak. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, telah dinazagelen, kemudian diberi kode (bukti P.2), diparaf dan diberi tanggal;

SAKSI-SAKSI :

1. **Fahrulli bin Tahir Baharuddin**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Pulau Panjang RT 28, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Papua Barat, dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon II, dan saksi sendiri hadir saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan Pernikahan;
- Pemohon I dan Pemohon II menikah tanggal 3 Mei 2020, yang dilaksanakan di Piahar, distrik xxxxxxxx kabupaten Fakfak;
- Bahwa Yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah bapak Saraf Raka, selaku Imam Masjid, sebagai wali adalah bapak Anang

Halaman 3 dari 11 hal. Pent, No. 101/Pdt.P/2023/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahayaan yang merupakan ayah kandung Pemohon II, sedangkan yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Ramli Matdoan dan bapak Muhsin Ohoiner;

- Bahwa Pemohon I memberikan mahar/Mas Kawin kepada Pemohon II berupa uang Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Duda, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan Darah, semenda, dan tidak ada hubungan saudara sesusuan;

- Bahwa selama menikah Pemohon I dengan Pemohon II menjalani rumah tangga dalam keadaan rukun dan bahagia sehingga dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :

- 1) Fajri A.Woretma ;
- 2) Rifka Hanatul I. Woretma

- Bahwa selama menjalani rumah tangga, tidak ada pihak lain yang memperlakukan hubungan Pemohon I dengan Pemohon II;

2. Hilda Riyaurni binti Salim Salim Riyaurni, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan Sd, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Pulau Panjang RT.28, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon II dan Pemohon I adalah kakak ipar saksi, dan saksi hadir saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad Nikah;

- Pemohon I dan Pemohon II menikah tanggal 3 Mei 2020, yang dilaksanakan di Piahar, distrik xxxxxxxxxx kabupaten Fakfak;

- Bahwa Yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah bapak Saraf Raka, selaku Imam Masjid, sebagai wali adalah bapak Anang Rahayaan yang merupakan ayah kandung Pemohon II, sedangkan yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Ramli Matdoan dan bapak Muhsin Ohoiner;

- Bahwa Pemohon I memberikan mahar/Mas Kawin kepada Pemohon II berupa uang Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 11 hal. Pent, No. 101/Pdt.P/2023/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Duda, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan Darah, semenda, dan tidak ada hubungan saudara sesusuan;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dengan Pemohon II menjalani rumah tangga dalam keadaan rukun dan bahagia sehingga dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - 3) Fajri A.Woretma ;
 - 4) Rifka Hanatul I. Woretma
- Bahwa selama menjalani rumah tangga, tidak ada pihak lain yang mempermasalahkan hubungan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, para Pemohon menyatakan membenarkan dan menerimanya ;

Bahwa para Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan tetap pada permohonannya dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang bahwa pemohon mengajukan perkara itsbat nikah dengan alasan-alasan pada pokoknya bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 3 Mei 2020 di kampung Piahar, distrik xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, permohonan tersebut bertujuan agar Pemohon mendapatkan penetapan itsbat nikah (pengesahan nikah) dari Pengadilan Agama, dan untuk memperjelas status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II secara hukum;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti berupa, Surat yakni Fotokopy Kartu Keluarga Para Pemohon (P1) dan Fotokopi Acta Cerai Pemohon I dengan

Halaman 5 dari 11 hal. Pent, No. 101/Pdt.P/2023/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mantan Istrinya (P2) serta 2 (dua) orang saksi yang telah didengarkan keterangan para saksi tersebut dimuka persidangan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf a, b, c, d dan e Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan perkara itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

- a. Adanya perkawinan dalam rangka perceraian ;
- b. Hilangnya Akta Nikah ;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan ;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai larangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang bahwa dalil-dalil itsbat nikah para Pemohon ternyata sesuai dan atau sejalan dengan pasal 7 ayat (3) huruf c dan e seperti tersebut di atas, oleh karena itu Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon ;

Menimbang bahwa bukti Surat berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9203052801080002 tanggal 10 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx, Propinsi Papua Barat bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P1). Diberi tanggal dan paraf Hakim, bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah terikat sebagai satu kesatuan keluarga yang berkedudukan sebagai warga kabupaten Fakfak;

Menimbang bahwa bukti (P2) berupa Fotokopi Akta Cerai Nomor 06/AC/2022.PA.Ff, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Fakfak Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Ff, tanggal 23 Februari 2022, bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I telah bercerai dengan Istri Pertamanya bernama Ida Rohani Rumaf binti Golhan Rumaf pada tanggal 23 Februari 2022, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sudah menikah sejak tanggal 3 Mei 2020, sehingga pada saat Pemohon I menikah dengan

Halaman 6 dari 11 hal. Pent, No. 101/Pdt.P/2023/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II, Pemohon I masih berstatus sebagai suami dari seorang perempuan bernama Ida Rohani Rumaf binti Golhan Rumaf;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi pertama pada pokoknya menyatakan bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi merupakan ipar Pemohon II yang telah menikah dengan Pemohon I, dan saksi ketahui pula bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri karena seluruh keluarga telah mengakui status hubungan suami istri antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang bahwa saksi tersebut menegaskan pula, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan sesuai ajaran agama Islam, karena perkawinan tersebut dihadiri oleh wali dan saksi-saksi nikah serta adanya lafadz ijab dan kabul yang diucapkan ;

Menimbang bahwa saksi kedua para Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi merupakan adik kandung Pemohon II, saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 3 Mei 2020 telah terjadi pernikahan menurut Agama Islam antara Pemohon I dengan seorang perempuan yaitu Pemohon II yang bernama Robania Rahayaan binti Anang Rahayaan, yang dilangsungkan di Piahar, distrik xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx;

Menimbang bahwa saksi kedua pemohon menyatakan pula bahwa pernikahan Pemohon dengan Pemohon II dilakukan sesuai agama Islam dan yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Bapak Saraf Raka selaku Imam Masjid dan bertindak sebagai Wali Nikah adalah Anang Rahayaan selaku ayah kandung Pemohon II disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Ramli Matdoan dan Muhsin Ohoiner dengan mahar berupa uang sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa keterangan saksi I dan saksi II para pemohon terkait dengan dalil permohonan Pemohon nomor (6) yakni "saat menikah Pemohon I berstatus sebagai Duda, sedangkan Pemohon II berstatus sebagai gadis", keterangan saksi saksi tersebut bertentangan dengan alat bukti tertulis Para Pemohon berupa Fotokopi Akta Cerai Nomor 06/AC/2022/PA.FF, bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I dengan mantan Istrinya baru bercerai pada tanggal 23 Februari 2022 M, sedangkan

Halaman 7 dari 11 hal. Pent, No. 101/Pdt.P/2023/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon sudah menikah sejak tanggal 3 Mei 2020, dengan demikian pada saat menikah dengan Pemohon II, Pemohon I masih dalam status sebagai suami dari perempuan bernama Ida Rohani Rumaf binti Golhan Rumaf;

Menimbang bahwa Pemohon I telah melakukan Poligami tanpa persetujuan dari istri pertamanya (Ida Rohani Rumaf binti Golhan Rumaf), sikap Pemohon I tersebut memperlihatkan itikat tidak baik dalam membentuk rumah tangga;

Menimbang bahwa Pemohon I boleh menikah lebih dari satu sepanjang tidak bertentang dengan ketuan sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat (1) dan (2) yang substannya suami dapat menikah lebih dari 1 dengan syarat Suami harus dapat berlaku adil, terhadap istri dan anaknya, Istri tidak dapat memberikan keturunan, istri mengidap penyakit yang sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya.

Menimbang bahwa sikap Pemohon I tersebut secara hukum tidak dibenarkan, namun dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah lahir 2 (dua) orang anak, dimana anak-anak tersebut berhak atas status keperdataan dan berhak mendapatkan perlindungan dari stigma sosial yang berpotensi mengganggu mentalitas mereka, maka hakim mempertimbangkan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Menimbang bahwa selain dari keterangan pada isi Permohon Nomor (6) para Pemohon, ternyata keterangan saksi pertama dan saksi kedua telah saling bersesuaian dan mendukung alasan-alasan permohonan para Pemohon, sehingga Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan permohonan para Pemohon terbukti kebenarannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa persidangan, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah Menikah pada tanggal 3 Mei 2020, di Piahar, distrik xxxxxxxx, kabupaten Fakfak, xxxxx xxxxx;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah adalah bapak Saraf Raka (Imam Masjid), sebagai wali nikah Pemohon II adalah bapak Anang Rahayaan, yang merupakan ayah kandung Pemohon II, dan yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan

Halaman 8 dari 11 hal. Pent, No. 101/Pdt.P/2023/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II adalah Ramli Matdoan dan Muhsin Ohoiner dengan mahar berupa uang sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup bersama dalam keadaan yang rukun dan bahagia;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan sesuai syariat Islam, dan terbukti pula bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup sebagai suami isteri sampai sekarang, sehingga Hakim berpendapat permohonan itsbat nikah *a quo* cukup beralasan dan harus dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal **13 Agustus 2005**, di distrik Fakfak Tengah, kabupaten Fakfak, xxxxx xxxxx;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon telah terbukti dan telah beralasan karena telah terpenuhi Pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan keterangan dalam kitab Ushul Fiqh, Abdul Wahhab Khallaf halaman 93 yang kutip sebagai pertimbangan Hakim yang berbunyi:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على انتهاءها

Artinya: "*Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti-bukti yang menentukan lain (putusnya perkawinan)*";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, 6 dan 7 ayat (1), (2) dan (3) huruf (b) KHI, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini

Halaman 9 dari 11 hal. Pent, No. 101/Pdt.P/2023/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Farkin Ahmad Waretma bin Subhan Waretma**), dengan Pemohon II (**Robania Rahayaan binti Anang Rahayaan**) yang dilaksanakan di Piahar distrik xxxxxxxx, kabupaten Fakfak tanggal 3 Mei 2022;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Fakfak , untuk dicatat dalam daftar pernikahan;
4. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)

Ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Fakfak pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiulakhir 1445 Hijriah, oleh kami MUHAMMAD SOPALATU, S.H, sebagai Hakim Tunggal penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dan dibantu oleh Baida Makasar, S.Ag sebagai Panitera dengan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Hakim Tunggal,

MUHAMMAD SOPALATU, S.H.

Panitera

BAIDA MAKASAR, SAg.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp20.000,00

Halaman 10 dari 11 hal. Pent, No. 101/Pdt.P/2023/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp_,00
- PNPB : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp120.000,00

(Seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 hal. Pent, No. 101/Pdt.P/2023/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11